



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman. Jakarta 10270

Telepon 021-5711144

Laman: www.kemdikbud.go.id

Nomor : 90035/A5/HK.01.04/2021 16 Desember 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Salinan
Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Inspektur Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
5. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
7. Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 385/P/2021 tentang Kriteria dan Prosedur Pengakuan Lembaga Akreditasi Internasional, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum,



Dian Wahyuni

NIP.196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 385/P/2021
TENTANG
KRITERIA DAN PROSEDUR
PENGAKUAN LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa program studi setelah mendapatkan akreditasi dari lembaga akreditasi mandiri atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dapat mengajukan akreditasi kepada lembaga akreditasi internasional yang telah diakui;
- b. bahwa dalam memberikan pengakuan terhadap lembaga akreditasi internasional, perlu menetapkan kriteria dan prosedur pengakuan lembaga akreditasi internasional;
- c. bahwa pengakuan atas lembaga akreditasi internasional ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Kriteria dan Prosedur Pengakuan Lembaga Akreditasi Internasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG KRITERIA DAN PROSEDUR PENGAKUAN LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL.

KESATU : Menetapkan kriteria lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Menteri sebagai berikut:

- a. telah mengakreditasi paling sedikit satu program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang termasuk dalam 50 (lima puluh) perguruan tinggi terbaik dunia berdasarkan peringkat dari Times Higher Education World University Rankings dan/atau QS World University Rankings; atau

- b. telah mendapat pengakuan dari lembaga registrasi internasional atau supranasional, kesepakatan internasional (*accord*), atau organisasi profesi internasional.

KEDUA : Lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki tata kelola kelembagaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip organisasi modern antara lain independen, bebas dari konflik kepentingan, akurat, objektif, transparan, dan akuntabel;
- b. menerapkan prosedur dan standar yang mengacu kepada kerangka kerja penjaminan mutu (*quality assurance framework*) tertentu untuk memastikan mutu dapat tercapai sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam disiplin ilmu tertentu, oleh kelompok kepakaran yang memiliki otoritas keilmuan, serta sesuai konteks Indonesia;
- c. menggunakan metodologi asesmen dan kriteria berbasis capaian (*outcome-based assessment*) yang merujuk pada capaian pembelajaran berbasis disiplin ilmu yang disepakati atau setara internasional; dan
- d. telah aktif melakukan akreditasi di luar yurisdiksi negaranya sendiri bagi lembaga akreditasi internasional yang berasal dari negara selain Indonesia.

KETIGA : Prosedur pengajuan usul pengakuan lembaga akreditasi internasional ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.

KEEMPAT : Prosedur pengajuan usul pengakuan lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA memuat:

- a. lembaga yang dapat mengusulkan;
- b. tata cara pengajuan usul pengakuan lembaga; dan
- c. tata cara penilaian sesuai kriteria dan persyaratan.

- KELIMA : Penilaian sesuai kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf c dilakukan oleh tim yang ditugaskan oleh Menteri yang terdiri atas unsur:
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
 - Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;
 - Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi; dan
 - pakar sesuai disiplin ilmu.
- KEENAM : Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA digunakan sebagai pertimbangan untuk menetapkan pengakuan atas lembaga akreditasi internasional.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, lembaga akreditasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional dievaluasi sesuai dengan Keputusan Menteri ini.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2021

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi


Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001